



PUTUSAN
Nomor 336 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SOBRI EKA JAMAMI SANTOSO, bertempat tinggal di Jatisari RT 007 RW 002, Kel/Ds Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SANGADI**, bertempat tinggal di Jetis RT 003 RW 015, Kel/Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
2. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero)** berkedudukan di Jalan Pemuda Selatan, Nomor 49 Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pradita Krisna Dwi Prayogo, S.H dan kawan-kawan Para Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Klaten**, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 88 Bareng Lor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat;
3. Menghukum Tergugat satu untuk membayar hutang sebesar sebesar Rp 858.000.000 (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah);
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan bukti Hak Milik Nomor 01830 Desa/Kelurahan Somopuro, Kecamatan, Jogonalan, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal 19-11-2010 seluas 262 m², nama pemegang Sangadi 06/07/1969 dengan batas-batas:
Sebelah Timur : Madyo Yuni Santoso;
Sebelah Barat : Tanggul;
Sebelah Selatan: Sangadi;
Sebelah Utara : Jalan Yogyakarta – Solo
 - Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik Nomor 1794 Desa/Kelurahan Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal 15 Juli 2010 seluas 541 m², nama pemegang hak Sangadi 06/07/1969 dengan batas-batas:
Sebelah Timur : Madyo Yuni Santoso;
Sebelah Barat : Tanggul;
Sebelah Selatan: Jalan Kampung;
Sebelah Utara : Sangadi;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan bukti Hak Milik Nomor 744 Desa/Kelurahan Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal 29 Pebruari 2000 seluas 265 m², nama pemegang Sangadi 06/07/1969 dengan batas-batas:
Sebelah Timur : Ibu Rembyung;
Sebelah Barat : Kristiyono;
Sebelah Selatan: Sunar;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Jalan Sultan Agung;

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan bukti Hak Milik Nomor 508 Desa/Kelurahan Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal 14 Desember 1984 seluas 2.340 m², nama pemegang hak Sangadi 06/07/1969 dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Jalan Gondangan Somokaton;

Sebelah Barat : Jalan Yogyakarta – Solo;

Sebelah Selatan: Karto;

Sebelah Utara : Mangun;

5. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar semua hutangnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat 2 untuk tidak melakukan penjualan lelang atau memindah tangankan pada pihak lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incracht*) berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan bukti Hak Milik Nomor 01830 Desa/Kelurahan Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal 19-11-2010 seluas 262 m², nama pemegang hak Sangadi 06/07/1969 dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Madyo Yuni Santoso;

Sebelah Barat : Tanggul;

Sebelah Selatan: Sangadi;

Sebelah Utara : Jalan Yogyakarta – Solo;

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan bukti Hak Milik Nomor 1794 Desa/Kelurahan Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal 15 Juli 2010 seluas 541 m², nama pemegang hak Sangadi 06/07/1969 dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Madyo Yuni Santoso;

Sebelah Barat : Tanggul;

Sebelah Selatan: Jalan Kampung;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021



Sebelah Utara : Sangadi;

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan bukti Hak Milik Nomor 744 Desa/Kelurahan Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal 29 Pebruari 2000 seluas 265 m², nama pemegang Sangadi 06/07/1969 dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Ibu Rembyung;

Sebelah Barat : Kristiyono;

Sebelah Selatan: Sunar;

Sebelah Utara : Jalan Sultan Agung;

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan bukti Hak Milik Nomor 508 Desa/Kelurahan Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal 14 Desember 1984 seluas 2.340 m², nama pemegang hak Sangadi 06/07/1969 dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Jalan Gondangan Somokaton;

Sebelah Barat : Jalan Yogyakarta – Solo;

Sebelah Selatan: Karto;

Sebelah Utara : Mangun;

7. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 untuk setiap hari jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat 1 membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2018/PN Kln. tanggal 21 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onventkelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.754.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 203/Pdt/2019/PT SMG tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 203/Pdt/2019/PT.Smg *juncto* Nomor 141/Pdt.G/2018/PN KIn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 203/Pdt/ 2019/PT.Smg., tanggal 11 April 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dalam pokok perkara Pemohon Kasasi beralasan hukum dan putusan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak tepat dalil gugatan diajukan oleh Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar perkara ini tidak sia-sia (*ilusoir*) Penggugat memohon dengan segala hormat kepada yang mulai majelis hakim yang menangani perkara ini agar meletakkan sita eksekusi (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa berupa:
- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan bukti Hak Milik Nomor 01830 Desa/Kelurahan Somopuro, Kecamatan, Jogonalan, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal 19-11-2010 seluas 262 m², nama pemegang Sangadi 06/07/1969 dengan batas-batas:
Sebelah Timur : Madyo Yuni Santoso;
Sebelah Barat : Tanggul;
Sebelah Selatan: Sangadi;
Sebelah Utara : Jalan Yogyakarta – Solo
 - Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan bukti Hak Milik Nomor 1794 Desa/Kelurahan Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal 15 Juli 2010 seluas 541 m², nama pemegang hak Sangadi 06/07/1969 dengan batas-batas:
Sebelah Timur : Madyo Yuni Santoso;
Sebelah Barat : Tanggul;
Sebelah Selatan: Jalan Kampung;
Sebelah Utara : Sangadi;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan bukti Hak Milik Nomor 744 Desa/Kelurahan Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal 29 Pebruari 2000 seluas 265 m², nama pemegang Sangadi 06/07/1969 dengan batas-batas:
Sebelah Timur : Ibu Rembyung;
Sebelah Barat : Kristiyono;
Sebelah Selatan: Sunar;
Sebelah Utara : Jalan Sultan Agung;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan bukti Hak Milik Nomor 508 Desa/Kelurahan Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Surat Ukur tanggal 14 Desember 1984 seluas 2.340 m², nama pemegang hak Sangadi 06/07/1969 dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Jalan Gondangan Somokaton;

Sebelah Barat : Jalan Yogyakarta – Solo;

Sebelah Selatan: Karto;

Sebelah Utara : Mangun;

5. Menghukum para Termohon Kasasi membayar biaya perkara ini;

6. Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat telah menggugat Tergugat II yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Bahwa selain itu pokok gugatan Penggugat terbukti telah diputus sebagaimana dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Kln yang mana Tergugat II masih ditarik sebagai pihak sedangkan bukti baru yang diajukan Penggugat bukanlah merupakan inti pokok dari gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SOBRI EKA JAMAMI SANTOSO**, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SOBRI EKA JAMAMI SANTOSO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.

NIP: 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.
NIP: 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.

NIP: 19621029 198612 1 001

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

Halaman 11 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP: 19621029 19198612 1 001

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya kasasi:

Halaman 12 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera

Halaman 13 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata.

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.

NIP: 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1 003

Halaman 15 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.**

**Dalam Rekonvensi.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1 003**

Halaman 16 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 9 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22